

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK (“PERSEROAN”)**

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**PMTHMETD**”) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**POJK NO. 14/2019**”)

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan dalam mengambil keputusan mengenai transaksi PMTHMETD.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini dipublikasikan, Perseroan tidak menerima informasi atas adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu dan Perseroan meyakini bahwa tidak terdapat persyaratan, ketentuan atau pembatasan yang terdapat dalam perjanjian yang akan merugikan hak dari pemegang saham publik sehubungan rencana PMTHMETD.



We Care with Passion

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
Berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Kesehatan Manusia dengan menjalankan Kegiatan Usaha Utama (Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi, serta Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit) dan kegiatan lain untuk menunjang Kegiatan Usaha Utama.

Kantor Pusat:

Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210, Indonesia.
Telp. 150 789
Website: www.emc.id
Email: corsec@emc.id

Informasi ini diumumkan dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD yang mana pelaksanaannya memerlukan persetujuan dari para pemegang saham yang akan dimintakan Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Selasa, 9 Juni 2026 (“**RUPSLB**”), sebagaimana telah diumumkan dalam Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 26 April 2026 melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI (“**Pengumuman RUPS**”).

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 26 April 2026

DEFINISI

“BAE”	:	Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
“BEI”	:	Singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta dan merupakan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
“DPS”		Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemegang saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPT.
“Hari Bursa”	:	Hari di mana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
“Hari Kalender”	:	Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	:	Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“KSEI”	:	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
“Menkum”	:	Menteri Hukum Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Bima Registra.
“Pemegang Saham Independen”	:	Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan PMTHMETD, dan: <ol style="list-style-type: none"> a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan; atau b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali dari Perseroan.
“Peraturan No. I-A”	:	Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang menggantikan Keputusan Direksi BEI Nomor : Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 beserta Lampirannya.

“POJK No. 14/2019”	:	Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 15/2020”	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“RUPSLB”	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026.
“Saham”	:	Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
“Saham Baru”	:	Sebanyak-banyaknya sebesar 1.682.133.989 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan Perseroan (portepel) dengan nilai nominal Rp20,- per saham atau sebanyak-banyaknya 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995, berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

PENDAHULUAN

Perseroan menjalankan strategi yang berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu memperkuat pertumbuhan organik, meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi, dan mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia medis maupun non-medis. Perseroan secara konsisten melanjutkan strategi pengembangan teknologi medis sebagai diferensiasi layanan. Langkah ini sekaligus menegaskan arah strategis Perseroan untuk senantiasa adaptif terhadap perkembangan teknologi medis dan dinamika kebutuhan layanan kesehatan yang semakin maju.

Perseroan menargetkan pertumbuhan yang tetap sehat dari berbagai pengembangan usaha yang telah direalisasikan sebelumnya. Perseroan meyakini bahwa penguatan layanan berbasis teknologi, pembaruan fasilitas, serta peningkatan kapabilitas tenaga medis akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas pada tahun mendatang.

Merujuk kepada ketentuan POJK No. 14/2019, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka memperoleh tambahan dana Perseroan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.682.133.989 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan yang telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 69 tanggal 27 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia (“**Menkum**”) melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093588 tanggal 31 Maret 2026, jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 17.164.632.545 (tujuh belas miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima) saham (“**Akta No. 69/2026**”).

Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham. Pengeluaran saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Rencana PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen Perseroan melalui RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 di Studio SCTV Lantai 8, SCTV Tower - Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat, 10270, Indonesia.

Perseroan berencana untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan ("**Program MESOP**"). Informasi terkait Program MESOP tersebut disampaikan secara terpisah dari keterbukaan informasi ini.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa yang material, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan serta pelaksanaan rencana PMTHMETD.

Tidak terdapat ketentuan peraturan yang harus dipenuhi selain dari Peraturan OJK, serta tidak terdapat persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain yang perlu diperoleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan rencana PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TENTANG RENCANA PMTHMETD

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Dalam rangka memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan dan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan anak usaha perusahaan, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengantisipasi seluruh kesempatan dan peluang usaha yang ada serta yang akan ada di masa depan. Direksi Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Melalui PMTHMETD, Perseroan diharapkan akan mendapatkan alternatif sumber pendanaan untuk kepentingan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Merujuk pada latar belakang, alasan dan tujuan tersebut di atas, Direksi Perseroan menyimpulkan bahwa PMTHMETD yang diungkap dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana untuk keperluan modal kerja dan belanja modal, guna mengembangkan kegiatan usaha Perseroan;
- b. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat positif;
- c. Jumlah saham Perseroan yang beredar akan bertambah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan;
- d. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

3. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan Penambahan Modal dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 1.682.133.989 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang

telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 14/2019, perubahan anggaran dasar yang mencantumkan jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS adalah perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 69 tertanggal 27 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093588 tertanggal 31 Maret 2026.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14/2019, serta untuk harga pelaksanaan saham PMTHMETD akan ditentukan kemudian dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan No. I-A.

Perseroan masih dalam proses menemukan calon pemodal eksternal yang akan berpartisipasi dalam PMTHMETD. Dalam proses tersebut, Perseroan berencana menemukan calon pemodal eksternal yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

Pelaksanaan PMTHMETD dalam hal ini tidak memiliki potensi perubahan pengendalian dalam Perseroan, karena rencana pelaksanaan PMTHMETD dilakukan maksimal 9,8% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga tidak memiliki potensi perubahan Pengendalian dalam Perseroan.

4. Periode Pelaksanaan

Rencana PMTHMETD akan dilaksanakan setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 9 Juni 2026 dan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana melaksanakan PMTHMETD. Perseroan akan melaksanakan rencana PMTHMETD sesuai anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan No.I-A.

Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD. Pengumuman wajib dilakukan paling kurang melalui:

- a. Situs web BEI; dan
- b. Situs web Perseroan.

Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi:

- a. Pihak yang melakukan penyetoran;
 - b. Jumlah dan harga saham yang diterbitkan;
 - c. Rencana penggunaan dana; dan/atau
 - d. Informasi lain yang relevan,
- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD.

Pengumuman sebagaimana akan dilakukan paling sedikit melalui:

- a. Situs web BEI; dan
- b. Situs web Perseroan.

5. Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari pelaksanaan PMTHMETD (setelah dikurangi seluruh komisi, biaya, dan ongkos, serta pengeluaran lainnya terkait PMTHMETD) untuk memperkuat struktur modal kerja dan belanja modal dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 14/2019, penambahan modal yang dilakukan Perseroan tanpa memberikan HMETD tersebut akan dilakukan dengan nilai tidak lebih dari 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan atau tidak lebih dari 1.682.133.989 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham.

Adapun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2025 oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja No. 00259/2.1505/AU.1/10/1562-3/1/III/2026 tertanggal 24 Maret 2026, total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.165.747.731.321 (empat triliun seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah), sehingga rencana penggunaan dana PMTHMETD tersebut tidak melebihi dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan dan oleh karenanya, tidak memenuhi ambang batas suatu transaksi yang dikategorikan sebagai Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, sehubungan dengan PMTHMETD ini, Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dalam POJK No. 42/2020 sehingga rencana penggunaan dana PMTHMETD ini tidak memenuhi kualifikasi Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan dan Perseroan tidak tunduk kepada ketentuan POJK No. 42/2020 dalam menggunakan dana hasil PMTHMETD.

Pelaksanaan PMTHMETD dalam hal ini tidak memiliki potensi perubahan pengendalian dalam Perseroan dikarenakan rencana pelaksanaan PMTHMETD dilakukan maksimal 9,8% (sembilan koma delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga tidak terdapat potensi perubahan Pengendalian dalam Perseroan.

Selain itu, sesuai Peraturan No. I-A Lampiran II Ketentuan V.1, saham tambahan yang berasal dari PMTHMETD tetapi tidak termasuk Program Kepemilikan Saham, dapat dicatatkan di BEI apabila harga pelaksanaan saham tambahan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar regular sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

6. Struktur Permodalan

Struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD, dengan asumsi rencana pelaksanaan Program MESOP oleh Perseroan telah disetujui oleh Pemegang Saham Independen melalui RUPSLB, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Sebelum Penerbitan Saham PMTHMETD			Sesudah Penerbitan Saham PMTHMETD		
	Nilai Nominal per Saham Rp20,-			Nilai Nominal per Saham Rp20,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	500.000.000.000	-	25.000.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang Saham:						
1 PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	14.557.032.045	291.140.640.900	84,64	14.557.032.045	291.140.640.900	77,10
2 Masyarakat	2.607.600.500	52.152.010.000	15,16	2.607.600.500	52.152.010.000	13,81
3 Program MESOP	34.329.265	686.585.300	0,20	34.329.265	686.585.300	0,18
4 PMTHMETD	-	-	-	1.682.133.989	33.642.679.780	8,91
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	17.198.961.810	343.979.236.200	100	18.881.095.799	377.621.915.980	100
Total Saham Portepel	7.801.038.190	156.020.763.800	-	6.118.904.201	122.378.084.020	-

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah Ikhtisar Keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2025 oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global) No. 00259/2.1505/AU.1/10/1562-3/1/III/2026 tertanggal 24 Maret 2026 dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan mengenai penekanan suatu hal serta hal lainnya.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Aset Lancar	506.795	491.219
Aset Tidak Lancar	5.295.360	5.067.091
Total Aset	5.802.155	5.558.310
Liabilitas Jangka Pendek	953.487	663.174
Liabilitas Jangka Panjang	682.920	756.886
Total Liabilitas	1.636.407	1.420.060
Total Ekuitas	4.165.748	4.138.250
Total Liabilitas dan Total Ekuitas	5.802.155	5.558.310

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan Jasa - Neto	1.861.972	1.706.381
Laba Bruto	552.572	514.200
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	59.295	38.169
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	37.465	20.605
Laba Komprehensif	25.092	153.897

8. Analisa Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

PMTHMETD akan memberikan dampak positif bagi Perseroan, dengan meningkatkan jumlah Total Ekuitas, Kas dan setara Kas serta Total Aset.

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- PMTHMETD telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan;
- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 1.682.133.989 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham;
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum pelaksanaan Program MESOP dan PMTHMETD adalah sebesar 17.164.632.545 (tujuh belas miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima) saham;
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Program MESOP dan PMTHMETD meningkat sebanyak-banyaknya 18.881.095.799 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) saham.

Berdasarkan harga penutupan saham Perseroan dalam 25 Hari Bursa, yang dihitung sejak tanggal 13 Maret 2026 sampai dengan tanggal 24 April 2026, rata-rata harga saham Perseroan adalah Rp342,- (tiga ratus empat puluh dua Rupiah) per saham. Dengan harga pelaksanaan paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham, maka harga pelaksanaan PMTHMETD diasumsikan sebesar Rp308,- (tiga ratus delapan Rupiah) per saham.

Adapun dikarenakan jumlah saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD adalah sebanyak 1.682.133.989 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham, maka dana yang akan diterima oleh Perseroan adalah sekitar Rp518.097.268.612 (lima ratus delapan belas miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua belas Rupiah).

Dari jumlah dana yang akan diterima tersebut akan dipergunakan untuk memperkuat struktur modal kerja Perseroan, maka pengaruh PMTHMETD terhadap posisi keuangan Perseroan yang diungkapkan pada Bagian 7 tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025 (sebelum PMTHMETD)	Penyesuaian karena PMTHMETD	31 Desember 2025 (setelah PMTHMETD)
Aset Lancar	506.795	518.097	1.024.892
Aset Tidak Lancar	5.295.360		5.295.360
Total Aset	5.802.155		6.322.243
Liabilitas Jangka Pendek	953.487		953.487
Liabilitas Jangka Panjang	682.920		682.920
Total Liabilitas	1.636.407		1.636.407
Total Ekuitas	4.165.748	518.097	4.683.845
Total Liabilitas dan Total Ekuitas	5.802.155		6.322.243

9. Risiko dan Dampak

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 8,9% (delapan koma sembilan persen).

Dilusi yang akan dialami pemegang saham saat ini relatif kecil dan harga pelaksanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, sehingga diharapkan tidak merugikan pemegang saham saat ini. Di sisi lain, struktur permodalan Perseroan menjadi lebih kuat yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan yang bergerak dibidang usaha pekerjaan teknik, perdagangan umum, jasa, industri dan kerajinan, keagenan dan, penanaman modal dalam gedung-gedung. Berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 13 November 1984, yang dibuat dihadapan Budiarti Karnadi S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985, Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 11 Januari 2013. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Sarana Meditama Metropolitan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Perseroan berdomisili di Jakarta Timur, dengan alamat kantor di Jalan Pulomas Barat VI No. 20, RT 009, RW 06, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020 yaitu berdasarkan Akta No. 33 tertanggal 10 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0304276 tertanggal 11 Mei 2021.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 69 tertanggal 27 Maret 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093588 tertanggal 31 Maret 2026 (“**Akta No. 69/2026**”). Anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 69/2026 disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”.

2. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan saat ini bergerak dalam bidang:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
- b. Aktivitas Praktik Dokter Umum;
- c. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
- d. Aktivitas Praktik Dokter Gigi; dan
- e. Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*).

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2026, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham		
	Rp20,-		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			-
Pemegang Saham:			
1. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	14.557.032.045	291.140.640.900	84,81%
2. Publik	2.607.600.500	52.152.010.000	15,19%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	17.164.632.545	343.292.650.900	100,00%
Total Saham Portepel	7.835.367.455	156.707.349.100	-

Pengendali Perseroan sesuai Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 9/POJK.04/2018 adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dengan jumlah saham 14.557.032.045 atau sebesar 84,81%.

4. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 18 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menhum melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0303802 tanggal 26 Juni 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris dan Komisaris : Robert Pakpahan
Independen
Komisaris Independen : Unggung Cahyono
Komisaris Independen : Heru Kristiyana
Komisaris : Alexander Tedja

Direksi

Presiden Direktur : Jusup Halimi
Wakil Presiden Direktur : Juniwati Gunawan
Direktur : Meta Dewi Thedja
Direktur : drg. Nailufar, MARS
Direktur : Kusmiati
Direktur : Armen Antonius Djan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa yang material, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali serta pelaksanaan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau PMTHMETD, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI pada:

Hari & Tanggal : Selasa, 9 Juni 2026
Waktu : 14:00 WIB - selesai
Tempat : Studio SCTV Lantai 8, SCTV Tower - Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat, 10270, Indonesia
Mata Acara :

1. Persetujuan Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program) ("**Program MESOP**") dengan jumlah sebanyak – banyaknya 34.329.265 saham atau 0,2% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.682.133.989 saham atau 9,8% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("**PMTHMETD**") dan persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.
3. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 UUPT.

Iklan Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB dimuat di (i) situs web eASY.KSEI (ii) situs web BEI, dan (iii) situs web Perseroan, pada tanggal 26 April 2026 dan 11 Mei 2026.

Keterbukaan Informasi ini telah diumumkan melalui (i) situs web eASY.KSEI (ii) situs web BEI, dan (iii) situs web Perseroan pada tanggal 26 April 2026.

Sesuai dengan mata acara RUPSLB, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

Kuorum Mata Acara Pertama dan Kedua

Merujuk kepada Pasal 8A ayat (2) dan (3) POJK No. 14/2019, ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan Program MESOP dan PMTHMETD yang disyaratkan adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh

pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

3. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan perusahaan terbuka.
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan perusahaan terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang hadir dalam RUPS.
7. Penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020, POJK 14/2025, dan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK.

Kuorum Mata Acara Ketiga

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini disusun dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan sebagai rujukan utama, dan versi Bahasa Inggris yang relevan akan diubah dan diinterpretasikan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia.

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

Corporate Secretary
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)

Kantor Pusat:

Jl. Pulomas Barat VI No. 20

Kayu Putih, Pulo Gadung,

Jakarta Timur 13210

Indonesia

Telp. 150 789

Email: corsec@emc.id